



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Security Bank Sumut, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Kis., tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Oktober 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/24/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 08 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas 6 bulan lamanya, dan selanjutnya Pemohon sementara tinggal di Kota Medan untuk bekerja, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek kandung Termohon, namun satu minggu sekali Pemohon tetap pulang ke rumah nenek kandung Termohon, dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Khairil Imam Al Rizky (Ik), umur 4 tahun 8 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon selalu menolak diajak pindah dari rumah nenek kandung Termohon untuk ikut bersama Pemohon tinggal di Kota Medan;

5. Bahwa sekitar bula Juni tahun 2012 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak pernah kembali ke rumah nenek kandung Termohon tersebut, dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek kandung Termohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Mardha Areta, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 294/24/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Pitih, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P. ;

B. Bukti Saksi

1. **Maimunah bin Mhd. Hayat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Perkebunan , Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Ratna Sartika sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Indrapura, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Medan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;

2. **Ahmad Dinyan bin Ponari**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di , Perkebunan , Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Ratna Sartika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Indrapura, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon keberatan diajak pindah oleh Pemohon ke Medan ;
- Bahwa Pertengkar terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 1 tahun yang lalu karena Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menetap tinggal di



Medan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah neneknya ;

- Bahwa Pemohon bekerja di Medan sebagai Satpam Bank;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan, sedangkan Termohon tidak hadir sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon selalu menolak untuk diajak pindah dari rumah nenek kandung Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di Medan dan sejak bulan Juni tahun 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak pernah hadir lagi pada tahap memberikan jawaban, meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.) dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana secara formil dapat diterima sebagai bukti adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama **Maimunah binti Mhd. Hayat** sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kedua bernama **Ahmad Dinyan bin Ponari** sebagai saudara sepupu Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Medan untuk tinggal bersama Pemohon dan sekarang Pemohon telah menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam Bank di Medan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sampai saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Talak dari kehendak Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan segala akibat perceraian berupa nafkah 'iddah Termohon dan nafkah anak harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah Termohon Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Khairil Imam Al Rizky (Ik), umur 4 tahun 8 bulan belum mumayyiz, maka Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak tersebut dan nafkah anak ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon, hal mana berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Khairil Imam Al Rizky (Ik), umur 4 tahun 8 bulan, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan Pemohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ikhsan Syahputra bin Legimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan nafkah 'iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama : Khairil Imam Al Rizky (Ik), umur 4 tahun 8 bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas kepada Termohon sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Yedi Suparman, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	380.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	471.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)